

## **BAB V**

### **SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI**

Bab ini merupakan simpulan dari hasil kajian dan penelitian penulis mengenai “Peran akun *Instagram Area Traffic Control System (ATCS)* Dinas Perhubungan Kota Bandung dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk patuh berlalu lintas (Studi deskriptif pada pengelola dan pengikut akun @atcs.kotabandung)”. Simpulan pada bab ini berdasarkan pada data yang penulis dapatkan saat penelitian kemudian diolah dan dianalisis ke dalam bentuk karya tulis ini. Selain simpulan, penulis juga membuat implikasi dan rekomendasi yang ditujukan untuk pihak-pihak terkait dan untuk peneliti selanjutnya agar adanya perubahan dan perbaikan terhadap karya tulis ini.

#### **5.1 Simpulan**

##### **5.1.1 Simpulan Umum**

Secara umum peran akun *Instagram @atcs.kotabandung* sudah membantu menghimbau masyarakat agar lebih patuh terhadap peraturan lalu lintas meskipun belum dikatakan maksimal karena masih ada masyarakat yang melakukan pelanggaran di jalan raya namun setidaknya jalanan menjadi lebih tertib terutama di bagian persimpangan lampu merah yang terdapat kamera pengawas atau CCTV serta sedikit demi sedikit akun @atcs.kotabandung dapat membuat pengguna jalan lebih peka jika ada masalah yang terjadi di jalan raya seperti lampu merah yang mati maka mereka akan melapor hal demikian ke petugas melalui *direct message*. Akun tersebut merupakan salah satu akun resmi yang dibuat oleh Dinas Perhubungan Kota Bandung yang bertujuan untuk memberikan informasi secara menarik mengenai lalu lintas agar masyarakat lebih peka terhadap ketertiban saat berkendara di jalan raya. Dari adanya akun *Instagram @atcs.kotabandung* ini beberapa pengguna media sosial *Instagram* juga mengikuti akun tersebut agar mendapatkan informasi penting mengenai lalu lintas dan dirasa sangat bermanfaat, selain memberikan informasi akun ini juga dapat

memberikan edukasi penting kepada para pengikutnya agar mereka lebih berhati-hati saat berkendara. Dengan begitu jika media sosial dapat digunakan secara bijak dan memanfaatkannya untuk kepentingan bersama maka akan memberikan pengaruh yang baik pula bagi para pengguna media sosial yang lainnya. Sama halnya dengan Dinas Perhubungan Kota Bandung yang terus melakukan inovasi dan memaksimalkan kinerjanya melalui ATCS agar dapat membantu menyadarkan masyarakat mengenai pentingnya patuh dalam berlalu lintas karena untuk mengubah budaya di masyarakat agar dapat tertib dalam berlalu lintas merupakan hal yang tidak mudah sehingga perlu adanya kerja keras dan kerjasama dari berbagai pihak.

### 5.1.2 Simpulan Khusus

Setelah melakukan analisis mendalam penulis akan memaparkan beberapa kesimpulan khusus berdasarkan rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini. Kesimpulan tersebut diantaranya sebagai berikut.

- a. Cara kerja akun *Instagram* @atcs.kotabandung yaitu mengikuti SOP atau *Standar Operasional Prosedur* yang sudah ditentukan dimana sebelum memposting informasi atau himbauan terkait lalu lintas harus dilakukan pencatatan dan pendataan terlebih dahulu, data diambil berdasarkan hasil di lapangan seperti jumlah pelanggaran yang terjadi di beberapa persimpangan Kota Bandung kemudian data tersebut dicatat oleh petugas dan dijadikan *graphic* setelah itu petugas atau admin baru diperbolehkan mempublikasikan *infographic* tersebut. Hal itu dilakukan agar postingan akun @atcs.kotabandung sesuai dengan yang terjadi di lapangan dan informasi yang diberikan tidak asal-asalan sesuai dengan keinginan admin atau petugas serta menjadikan patokan bagi petugas untuk mengetahui tingkat kesadaran masyarakat mengenai disiplin dari berlalu lintas. Selain itu, akun *Instagram* juga telah menetapkan waktu untuk *Live Instagram* untuk memberikan informasi terkini mengenai lalu lintas atau persimpangan-persimpangan yang ada di Kota Bandung kepada masyarakat khususnya para pengikut akun ini yang akan melewati persimpangan tersebut. Waktu *Live Instagram*

@atcs.kotabandung ini yaitu pada pukul 07-30 – 08.30 pagi pada saat jalan raya selalu padat karena aktivitas kebanyakan masyarakat baru akan dimulai dan pada pukul 16.30 – 17.30 sore saat semua orang telah selesai dengan pekerjaannya dan kendaraan pada jam tersebut juga selalu padat oleh karena itu perlu adanya pemantauan terkini.

- b. Kelebihan media sosial *Instagram* yaitu (1) pengguna bisa mendapatkan informasi dengan mudah, (2) pengguna dapat mengeksplorasi kekreatifannya dalam membuat dan mengunggah sebuah foto, video dan konten, (3) pengguna dapat mengembangkan bisnisnya dengan mempromosikan produk melalui *Instagram*, (4) dapat memudahkan masyarakat mencari literasi atau pengetahuan yang baru, serta (5) dapat membuat akun yang bermanfaat seperti akun @atcs.kotabandung yang memberikan informasi dan edukasi mengenai lalu lintas kepada masyarakat. Dengan adanya kelebihan tersebut @atcs.kotabandung memanfaatkan media sosial *Instagram* agar masyarakat dapat mengakses informasi mengenai lalu lintas dengan mudah. Selain itu, dengan adanya kreativitas dari para admin @atcs.kotabandung hal tersebut dapat membantu masyarakat untuk lebih sadar agar dapat mematuhi peraturan yang berlaku dan menghimbau masyarakat dengan kata-kata ajakan bukan perintah agar masyarakat lebih tertarik. Kekurangan *Instagram* untuk membantu masyarakat dalam mematuhi peraturan lalu lintas yaitu masih banyak pengguna *Instagram* yang memanfaatkan fitur-fitur di dalamnya untuk bersenang-senang atau hiburan semata dibandingkan untuk mencari informasi-informasi yang bermanfaat karena salah satu kekurangan *Instagram* yaitu sebagai media penyebar berita *hoax* tercepat sehingga kebanyakan pengguna hanya menggunakan *Instagram* untuk eksistensi semata.
- c. Solusi yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Bandung agar masyarakat dapat mematuhi peraturan lalu lintas yaitu (1) melalui *Area Traffic Control System* dengan memasang kamera pengawas atau CCTV di 144 persimpangan Kota Bandung untuk memataui masyarakat yang melakukan pelanggaran dan terdapat pengeras suara di dekat CCTV untuk memperingati

para pelanggar agar himbauan petugas dapat didengar secara langsung oleh para pelanggar, (2) membuat media sosial dengan konten kreatif agar himbauan yang diberikan oleh petugas dapat diterima dengan mudah oleh para penggunanya dan juga media sosial tersebut dijadikan tempat untuk memberikan informasi-informasi terkini mengenai lalu lintas, (3) memberikan *reward* atau penghargaan kepada para pengguna jalan yang mematuhi peraturan lalu lintas agar dapat dijadikan motivasi oleh pengguna jalan yang lainnya dan memberikan *punishment* atau sanksi kepada yang melanggar agar para pelanggar tersebut mendapatkan efek jera dan tidak mengulangi kesalahannya lagi, serta (4) adanya kampanye atau sosialisasi yang dilakukan petugas untuk pendekatan kepada masyarakat agar himbauan yang diberikan oleh petugas dapat dipahami oleh masyarakat. Kampanye tersebut beragam mulai dari kampanye yang dilakukan di lingkungan sekolah dengan nama “Pelajar Pelopor”, kampanye yang dilakukan di persimpangan jalan dengan nama “Gerakan Disiplin”, dan kampanye yang dilakukan kepada para supir angkutan umum atau biasa yang disebut angkot dengan nama “Awak Kendaraan Angkutan Teladan”.

## 5.2 Implikasi

Adapun implikasi dalam penelitian ini yaitu:

1. Dapat membuat masyarakat terutama para pengguna media sosial yang mengetahui akun @atcs.kotabandung lebih peka terhadap peraturan lalu lintas karena adanya himbauan dan juga edukasi mengenai lalu lintas dari akun tersebut. Dengan adanya himbauan yang dikemas secara menarik dan selalu berinovasi dari para petugas maka akan membantu menyadarkan masyarakat untuk mengetahui hak dan kewajibannya sebagai warga negara dimana salah satu contoh warga negara yang baik yaitu yang taat terhadap peraturan yang berlaku. Dalam mengkaji kesadaran masyarakat mengenai patuh dalam berlalu lintas tersebut tentu memiliki kaitan dengan Pendidikan Kewarganegaraan karena Pendidikan Kewarganegaraan mempunyai peran

penting untuk menjadikan individu menjadi warga negara yang baik, memiliki rasa tanggung jawab yang sadar akan hak dan kewajibannya, serta memiliki karakter cinta terhadap tanah air sesuai dengan Pancasila. Salah satu bentuk tanggung jawab warga negara yang baik yaitu dengan sadar akan hukum atau mematuhi peraturan yang berlaku serta dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari termasuk dalam mematuhi peraturan lalu lintas.

2. Adanya pemanfaatan media sosial dari lembaga atau pihak-pihak tertentu untuk menjadikan masyarakat lebih cerdas dan juga bijak dalam menggunakan media sosial. Di zaman serba teknologi pada saat ini dibutuhkan kreativitas agar dapat memanfaatkan teknologi tersebut dengan baik seperti yang dilakukan *Area Traffic Control System* Kota Bandung yang memanfaatkan media sosial dengan membuat akun *Instagram*, *Twitter*, dan *Youtube* untuk dijadikan tempat dalam menyebarkan informasi dan himbauan mengenai lalu lintas sehingga peran dari Pemerintah tersebut dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan juga kebiasaan baru masyarakat dimana media sosial sudah menjadi sesuatu yang dibutuhkan pada saat ini. Dengan demikian untuk mewujudkan masyarakat yang dapat tertib dalam berlalu lintas perlu adanya kerjasama dari berbagai pihak termasuk peran Pendidikan Kewarganegaraan yang di dalamnya terdapat Pendidikan Hukum agar setiap individu mengetahui hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan dapat mempertahankan nilai-nilai yang dianggap baik oleh masyarakat sehingga diharapkan agar masyarakat memiliki budaya baru yaitu masyarakat yang tertib dalam berlalu lintas.

### **5.3 Rekomendasi**

#### **5.3.1 Bagi Masyarakat**

- 1) Bagi masyarakat Kota Bandung khususnya yang menggunakan media sosial *Instagram* dan mengikuti akun @atcs.kotabandung hendaknya selalu mematuhi peraturan lalu lintas demi terciptanya ketertiban di jalan raya karena informasi dan himbauan mengenai lalu lintas telah

diposting dan disebarluaskan secara lengkap oleh akun @atcs.kotabandung agar para pengendara senantiasa selalu mematuhi aturan lalu lintas dan juga berhati-hati saat di jalan raya.

- 2) Masyarakat hendaknya ikut bekerjasama dengan pemerintah demi mewujudkan ketertiban lalu lintas untuk keselamatan dan ketertiban saat di jalan raya, sebab jika adanya kerjasama dari berbagai pihak maka tujuan pun akan mudah tercapai.

### **5.3.2 Bagi Pemerintah**

- 1) Pemerintah dapat memberikan rujukan kepada masyarakat untuk menggunakan media sosial dengan bijak seperti digunakan untuk mendapatkan informasi-informasi yang bermanfaat agar masyarakat bukan hanya eksis di media sosial semata namun bisa mendapatkan edukasi terkait hal-hal penting di dalam kehidupan sehari-hari.
- 2) Pemerintah Kota Bandung hendaknya dapat menambahkan kamera pengawas atau CCTV di persimpangan-persimpangan lainnya agar pemantauan dapat dilakukan secara menyeluruh. Pemerintah juga dapat menambahkan ruas jalan agar jalan raya bukan hanya digunakan oleh pengendara saja tetapi pejalan kaki pun bisa mendapatkan haknya untuk menggunakan jalan seperti berjalan di *trottoar*.

### **5.3.3 Bagi Departemen Pendidikan Kewarganegaraan**

Lebih mengkaji mengenai kesadaran masyarakat tentang hukum dan mengaitkan dengan yang terjadi di lapangan sebagai wadah mahasiswa dalam menganalisis tentang kesadaran hukum masyarakat yang ada di sekitar.

### **5.3.4 Bagi Peneliti Selanjutnya**

- 1) Penelitian ini dirasa masih belum mendalam dan masih memiliki kajian yang umum. Hendaknya penelitian selanjutnya dilakukan

dengan lebih disiplin dan terfokus agar hasil penelitiannya lebih relevan, terfokus dan dapat dirasakan manfaatnya.

- 2) Peneliti selanjutnya sebaiknya mengkaji secara mendalam mengenai *Area Traffic Control System* dalam membantu menertibkan, mengendalikan dan mengawasi lalu lintas.
- 3) Peneliti selanjutnya sebaiknya menganalisis secara mendalam mengenai peran dari media sosial dalam membantu masyarakat untuk patuh terhadap lalu lintas.